



173
12

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 097707.010.11.231221
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **119226.21** tertanggal **10 November 2021**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Praya**
Alamat Instansi : **Jl. H.L Hasyim, Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat**
Telp. (0370) 6635050 Fax. (0370) 6610555
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional**
untuk Pesawat Gigi
Rincian Data Teknis :
(sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **22 Desember 2024**

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **23 Desember 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

a.n. Kepala
Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif

Ishak
NIP. 197009102000121002



LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 097707.010.11.231221
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DAN INTERVENSIONAL

Data Teknis

Daftar Sumber Radiasi Pengion

No	Merk Pesawat	Tipe	No Seri	Kondisi Maks
1	Carestream CS 9300C 3D	D-067 (tabung Canon)	13062	90 kV / 15 mA

Lokasi Pemanfaatan

No	Alamat Lokasi
1	RSUD Praya, Jl. H.L Hasyim, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511, Telp.0370-6635050, Fax.0370-6610555



LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 097707.010.11.231221
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK
DAN INTERVENSIONAL

Data Personil

Petugas Tertentu ber-SIB

No	NPR	Nama	Jenis	Nomor SIB	Berlaku s/d
1	035697	Prateng Surangga, AMR	PPR Medik Tk. 2	035697.224.03.141021	14-09-2025

Petugas Tertentu non SIB

No	NPR	Nama	Jenis Pekerja	Keahlian
1	041373	Dr. Sayuti Hasbi, Sp.Rad	Pekerja Radiasi	Dokter Spesialis Radiologi
2	409503	Nurul Zia, S.Si	Pekerja Radiasi	Fisikawan Medik
3	014002	Baiq Eka Wahyuni	Pekerja Radiasi	Radiografer
4	419823	Lalu Akhmad Hatib Syambas, A.Md. Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
5	419821	Lonang Arfian, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
6	403216	Esti Septiani, Amd.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
7	403213	Firdaus Husein Nafarin, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
8	035697	Prateng Surangga, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
9	419822	Hanan Asroli, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
10	038923	Hendriawan, Amd.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
11	048779	I Putu Yogi Susila Adyani, A.Md Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
12	048784	Lale Hidayatin Nikmah, A.Md Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer

Ketentuan :



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency
Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040
Homepage : www.bapeten.go.id

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



TK 13

PT PERINTIS PERLINDUNGAN INSTALASI LISTRIK NASIONAL

No. Seri : 06406705



Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 484/20/DJL.4/2015 Tahun 2015

SERTIFIKAT LAIK OPERASI


Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah :
Nomor Sertifikat : C0713N1.7.5202.YA25.18
Nomor Registrasi : C181536449180

Nama pemilik : RSUD LOTENG
Alamat pemilik : Kl. PRAVA. PRAVA, Kabupaten Lombok Tengah
Titik Koordinat : -8.7018930, 116.294323
Daya tersambung : Perubahan Daya Dari 240000VA ke 555000VA
Panel hubung bagi utama : 2 buah
Panel hubung bagi 3 phasa : 4 buah
Penyedia tenaga listrik : PT PLN (Persero) RAYON PRAVA
Penanggung jawab teknik : LUKMAN SANUSI, ST
Nomor LHPP / tanggal : 367-0318-0171-MT / 8 Maret 2018
telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan :

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2033
sepanjang tidak ada perubahan kapasitas, perubahan instalasi,

Dijerahkan di Mataran
9 Maret 2018



Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PULAU LOMBOK

Jl. Majapahit Nomor 70 Telp./Fax (0370) 623936

e-mail : pengawasanketenagakerjaan@gmail.com

MATARAM

Kode Pos 83125

SERTIFIKASI K3

BED ELEVATOR POLI TIMUR

PEMILIK : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOMBOK TENGAH
ALAMAT : JL. H. L HASYIM PRAYA
KAB. : LOMBOK TENGAH
PROV. : NUSA TENGGARA BARAT

Peringatan :

“ Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian ini harus disimpan dengan baik – baik dalam Perusahaan / Pabrik atau Tempat Kerja, dan atas permintaan Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja / Ahli Kerselamatan Kerja yang berwajib dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan harus ditunjukkan atau diserahkan padanya, supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya “.

TAHUN 2019



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PULAU LOMBOK**

Jln Majapahit Nomor 70 Telp./Fax (0370) 623936
e-mail : pengawasanketenagakerjaan@gmail.com

MATARAM

Kode Pos 83127

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 560 /451 g/08-BPKPL/IX/2019**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 pada tanggal 16 September 2019 terhadap Lift Penumpang, diterangkan bahwa:

A. Data Umum Obyek Pengujian

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Jenis obyek K3 | : Elevator |
| 2. Nama Perusahaan/Instansi/Pemilik objek K3 | : RSUD Kab. Lombok Tengah |
| 3. Alamat | : Jl. H.L Hasyim Praya |

B. Data Teknis Obyek Pengujian

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Jenis/merk | : Elevator Bed / Starlines |
| 2. Nomor Seri | : 18020408 |
| 3. Tahun pembuatan/pemasangan | : 2018 / 2018 |
| 4. Asal Negara pembuat | : China |

C. Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian

Hasil Pemeriksaan dan pengujian terhadap obyek K3 secara rinci sebagaimana terlampir

D. Kesimpulan

**MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Dengan Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengetahui

Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Pulau Lombok Disnakertrans Prov. NTB



LALU WIJAMAN, SH.MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19631231 199303 1 149

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Yang Memeriksa

Yudiarianto SB, ST
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820105 200604 1 012



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 068947.010.22.041119

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi 118795.19 tertanggal 03 Oktober 2019. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : RSUD. Praya
Alamat Instansi : Jl. H.L Hasyim, Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
Telp. (0370) 6635050 Fax. (0370) 6610555
Jenis Kegiatan : Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional
untuk Radiografi Umum
Rincian Data Teknis :
(sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini)

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 03 November 2022

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 November 2019

a.n. Kepala
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak

NIP. 197009102000121002



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : www.bapeten.go.id

LEMBAR TAMBAHAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 068947.010.22.041119

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Data Teknis

Daftar Sumber Radiasi Pengion

No	Merk Pesawat	Tipe	No Seri	Kondisi Maks
1	GE Silhouette XR-6000	5322294	99175BI2	150 kV / 320 mA

Lokasi Pemanfaatan

No	Alamat Lokasi
1	RSUD Praya, Jl. H.L Hasyim, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 83511, Telp.0370-6635050, Fax.0370-6610555



LEMBAR TAMBAHAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 068947.010.22.041119
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

Data Personil

Petugas Tertentu ber SIB

No	NPR	Nama	Jenis	Nomor SIB	Berlaku s/d
1	014002	Baiq Eka Wahyuni	PPR Medik Tk. 2	00070.224.03.250216	18-03-2020
2	035697	Prateng Surangga	PPR Medik Tk. 2	035697.224.02.070917	14-09-2021

Petugas Tertentu non SIB

No	NPR	Nama	Jenis Pekerja	Keahlian
1	041373	Dr. Sayuti Hasbi, Sp.Rad	Pekerja Radiasi	Dokter Spesialis Radiologi
2	048784	Lale Hidayatin Nikmah, A.Md Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
3	419822	Hanan Asroli, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
4	048779	I Putu Yogi Susila Adyani, A.Md Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
5	419823	Lalu Akhmad Hatib Syambas, A.Md. Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
6	038923	Hendriawan, Amd.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
7	419821	Lonang Arfian, A.Md.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
8	403213	Firdaus Husein Nafarin, AMR	Pekerja Radiasi	Radiografer
9	403216	Esti Septiani, Amd.Rad	Pekerja Radiasi	Radiografer
10	035697	Prateng Surangga	Pekerja Radiasi	Radiografer
11	014002	Baiq Eka Wahyuni	Pekerja Radiasi	Radiografer

Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan M. Oeet Thalib Nomor 01 Telp. (0370) 655510 Kode Pos 83511 Praya

7

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NO. : 09 /KEP. IPPLH/DLH/2020

TENTANG

IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Membaca : Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Praya, Nomor : 445.6/DIR/763/RSUD/2020, tanggal 20 Juli 2020, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyimpanan sementara limbah B3 menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5b Tahun 2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sementara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi syarat teknis untuk diberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya yang berlokasi di Jalan H. L. Hasyim, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Pray, Kabupaten Lombok Tengah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5b Tahun 2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5b)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama Insitusi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.
- b. Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan
- c. Alamat/Lokasi : Jalan H.L Hasyim, Kel. Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

- d. Penanggung Jawab : dr. Muzakir Langkir
 e. Jabatan : Direktur

KEDUA : Kewajiban Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. Mematuhi jenis limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan disimpan yang bersumber dari kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya berupa Sampah Infeksius dan limbah B3 lainnya.
2. Mengikuti persyaratan yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan :
 - a. mengatur semua limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya, pada tempat yang sudah ditentukan;
 - b. menghindari tumpahan dan ceceran dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disimpan, khususnya yang mudah terbakar (*flameable*) atau meledak (*explosive*), beracun (*toxic*), korosif dan melakukan prosedur *house keeping* yang baik;
 - c. mencatat arus jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang masuk dan keluar dalam neraca limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - d. Telah memiliki MoU pengangkutan Limbah B3 dengan Pihak Ketiga berizin.
4. Jangka waktu penyimpanan limbah B3 yang disimpan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

LIMBAH B3 YANG DISIMPAN	WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM)
• Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;	90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;	180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan dari sumber spesifik umum;	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan
• Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.	365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan

oleh karena itu penanggung jawab wajib melakukan upaya sebagai berikut :

- a. langsung diangkut dan dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau ke fasilitas pengolahan yang telah memiliki izin;
- b. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan bahan pendukung kegiatan industri tertentu yang telah mempunyai izin.

5. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

6. Menyampaikan laporan hasil pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dari pihak atau dari sumber lain selain yang tercantum pada diktum KEDUA poin (1);
2. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Melengkapi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang umum harus dimiliki oleh penanggungjawab kegiatan, antara lain : peralatan pemadam kebakaran, *safety shower* maupun *eye washer* dan fasilitas tanggap darurat, serta menyediakan *Standar Operational Procedure* (SOP) keadaan darurat.

KEEMPAT : Apabila Rumah Sakit Umum (RSUD) Praya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat memberikan sanksi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh hari);
2. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak ditindak lanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
3. Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

KELIMA : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin teknis operasional.

2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah berkewajiban :

- a. Mendorong untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan;

- b. Mendorong upaya dan mengoptimalkan kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang sudah dilaksanakan;
 - c. Mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - e. Melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
 - f. Memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
 - g. Meminta data dan laporan realisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilaksanakan oleh pemegang izin;
- : a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;

KEENAM


- b. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

pada tanggal : 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS,



Ir. Mohamad Amir Ali
NIP. 196504291992031005

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
3. Bupati Lombok Tengah di Praya (*sebagai laporan*);
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan M. Ocet Thalib Nomor 01 Telp. (0370) 655510 Kode Pos 83511 Praya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 02/KEP.IPPLH/DLH/2020
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) PRAYA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Membaca** : bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Nomor : 445.6/DIR/763/RSUD/2020, Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5c Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair usaha dan/atau kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5c Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5c)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dengan identitas perusahaan sebagai berikut :
- a. Nama Institusi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.
 - b. Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan.
 - c. Alamat/Lokasi : Jl. H.L. Hasyim Kel. Tiwugalih, Kec. Praya Lombok Tengah
 - d. Telpon/Faximili : 0370 – 6635050
 - e. Penanggung Jawab : dr.Muzakir Langkir (Direktur)

- KEDUA** : Limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang terdapat dalam Lampiran I peraturan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	jumlah/100 ml	3.000
Debit	L/orang/hari	100

KETIGA : Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang di buang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA;
2. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di laboratorium yang terakreditasi;
3. menyampaikan data terkait kadar parameter baku mutu air limbah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
4. membuat saluran air limbah yang tertutup dan kedap air;
5. tidak melakukan *by pass* air limbah;
6. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
7. tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau melepas dadakan;
8. melakukan pemisahan saluran air limbah dan air hujan;
9. tidak melakukan proses pengenceran;
10. menyusun prosedur penanganan kondisi abnormal dan/atau darurat;
11. melaporkan terjadinya kondisi abnormal dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan kondisi darurat dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
12. menangani kondisi abnormal dan/atau darurat dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
13. apabila terjadi kondisi abnormal dan/atau darurat, pemegang izin wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
14. menyampaikan laporan hasil pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Apabila Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh hari);
2. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak ditindak lanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
3. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) habis waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

KELIMA : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pemegang izin teknis operasional.

2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban :

- a. mendorong untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan pengendalian pencemaran air;
- b. mendorong upaya mengoptimalkan teknologi pengolahan air limbah yang sudah dimiliki;

- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terbaru;
- f. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- h. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
- i. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan; meminta data dan laporan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh pemegang izin;

KEENAM : 1. Izin pembuangan limbah cair ini berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang pemegang izin memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;


2. Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada poin (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : 3 Agustus 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. Mohamad Amir Ali
NIP. 196504291992031005

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
3. Bupati Lombok Tengah di Praya (*sebagai laporan*);
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.